



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI;**
Tempat Lahir : Karanganyar;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 21 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ngarjosari, Kel. Popongan, Kec. Karanganyar,
Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 19 September 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan 18 November 2021;

Dipersidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukum JHONY PAULUS,SH.MH

2. APRIANTO KONDOBUNGIN, SH.MH. ,3 IXPAN PANGGESO,SH. Penasihat Hukum/Pengacara beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Makale Jl. Pongtiku No. 167 Makale Kab. Tana Toraja dan PBHI Wilayah Sulawesi Selatan Jl. Topaz Raya Komp. Ruko Blok B No. 16 Makassar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 36/Pen.Pid/2021/PN.Mak tanggal 26 Juni 2021

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN.Mak tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan yaitu terdakwa SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang membantu melakukan Tindak Pidana **Perdagangan Orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **pasal 10 Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju mini dress warna cream bergaris hitam;
 - 1 (satu) lembar baju mini dress warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju mini dress bermotif bunga – bunga;
 - 1 (satu) lembar baju mini dress warna coklat terdapat kain brokat warna merah bata;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20s warna purist blue milik SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81s warna hitam milik WIWIN Alias VALEN;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama WIWIN;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama SRI SUNARTI;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama SRI SUNARTI;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Danamon atas nama SRI SUNARTI.
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi identitas FLAVIANA TASIK, ALFIA ANANDA dan CLAUDIE yang di tulis tangan kemudian dijadikan arsip di Kantor Kelurahan Tondon Mamullu Kec. Makale Kab. Tana Toraja;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku register surat biasa keluar Kantor Kelurahan Tondon Mamullu Kec. Makale Kab. Tana Toraja;

Dikembalikan kepada Kantor Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribuh rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di lapangan pasar Makale Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara saksi, **"Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6"**, perbuatan mana dilakukan saksi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 saksi WIWIN Alias VALEN berencana akan pulang ke tempat kerja saksi WIWIN Alias VALEN bertempat di D'club karaoke atau tempat hiburan malam yang berada di Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah namun saksi WIWIN Alias VALEN tidak mempunyai biaya sehingga saksi WIWIN Alias VALEN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI selaku Manager D,club karaoke dengan maksud ingin menggunakan uang perusahaan untuk biaya transportasi saksi WIWIN Alias VALEN pulang ke tempat bekerja saksi WIWIN Alias VALEN (D,Club Karaoke). Dan atas permintaan dari saksi WIWIN Alias VALEN kepada saksi SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI tersebut telah direspon dengan baik oleh saksi dengan syarat bahwa saksi WIWIN Alias VALEN boleh menggunakan uang perusahaan dan saksi bersedia mentransper semua biaya perjalanan saksi WIWIN Alias VALEN pulang ke Kabupaten Banggai (tempat saksi bekerja D,club karaoke) dengan syarat saksi WIWIN Alias

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALEN harus membawa orang (wanita penghibur malam) untuk dapat dipekerjakan di D'club karaoke dimana perusahaan tersebut bergerak dalam tempat hiburan malam.

- Kemudian dari syarat yang diajukan oleh saksi SRI SUNARTI Alias REI Alis MAMI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dilaksanakan oleh saksi WIWIN Alias VALEN dengan cara saksi WIWIN Alias VALEN melakukan perekrutan orang/perempuan dengan cara mencari orang atau anak (korban) untuk dibawa ke D'lub Karouke bertempat di Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tempat saksi SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI bekerja bersama dengan saksi WIWIN Alias VALEN. Dan atas permintaan saksi SRI SUNARTI Alis REI Alias MAMI dilaksanakan oleh saksi WIWIN Alias VALEN untuk mencari anak atau orang yang akan dibawa ke tempat saksi tersebut bekerja sehingga pada tanggal tanggal 19 bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 14.00 wita saksi WIWIN Alias VALEN mencari korban untuk dibawa ke tempat hiburan tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan tiket perjalanan saksi WIWIN Alia VALEN pulang ke Karouke D,Club dan saksi WIWIN Alias VALEN merekrut para korban melalui saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI (ibua knadung saksi) dimana saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI mendatangi kamar kos dari korban ALFIA Alias ANDA bertempat di Lapangan Pasar Makale Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, dimana ALFIA Alias ANDA bersama korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL sedang berada di dalam kamar kos nya lalu saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI datang dan menawarkan pekerjaan kepada kedua korban tersebut sebagai pegawai SPG (sales promotion girl) di Manado dengan iming – iming bahwa jika menyetujui tawaran dari saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI maka kedua orang tersebut akan merasakan kenyamanan seperti ratu dan tidak akan merasa capek jika melaksanakan pekerjaan sedangkan mengenai makan akan di siapkan serta baju akan di laundry dan akan tinggal di Apartemen. Setelah IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI memberikan penjelasan kepada korban ALFIA Alias ANDA dan korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan kedua korban langsung tergiur dengan tawaran saksi IRMAWATI alias MAMA WINDY Alias WATI dan tidak lama kemudian saksi WIWIN Alias VALEN memanggil korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan korban ALFIA Alias ANDA melalui saksi IRMAWATI dan kedua korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan korban ALFIA Alias ANDA memenuhi permintaan panggilan saksi WIWIN Alias VALEN kemudian saksi FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan korban ALFIA Alias ANDA

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bergegas menuju ke kamar kos dari saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI untuk bertemu dengan saksi WIWIN Alias VALEN dengan niat saksi WIWIN Alias VALEN memanggil ALFIA Alias ANDA bersama FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL untuk meyakinkan para korban atau memastikan korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan korban ALFIA Alias ANDA agar mau mau diajak karaoke D,club sebagaimana permintaan saksi SRI SUNARTI Alias Alias REI Alias MAMI untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur namun saksi merekrut para korban dengan iming-iming bahwa para korban akan dipekerjakan di Kota Manado yang bekerja sebagai SPG, namun pada saat itu korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan korban ALFIA Alias ANDA masih merasa kebingungan mengenai pekerjaan yang di tawari oleh saksi WIWIN Alias VALEN kepadanya sehingga korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan korban ALFIA Alias ANDA belum menanggapi tawaran dari saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI dan saksi WIWIN Alias VALEN. Selanjutnya saksi WIWIN Alias VALEN berusaha meyakinkan korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan korban ALFIA Alias ANDA dengan cara saksi WIWIN Alias VALEN memperlihatkan video kepada korban ALFIA Alias ANDA bersama FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL yang berada di handphone milik saksi WIWIN Alias VALEN dimana video tersebut berisi sekilas tentang kegiatan saksi WIWIN Alias VALEN dengan teman – temannya di sebuah hotel saat liburan yang glamour sambil saksi WIWIN Alias VALEN menjelaskan bahwa video dalam handphone saksi WIWIN Alias VALEN tersebut adalah kegiatan saksi WIWIN Alias VALEN bersama teman – temanya yang bekerja di Karauke D’Club , dan saksi WIWIN Alias VALEN juga menjelaskan kepada kedua korban ALFIA Alias ANDA bersama korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL, jika menyetujui tawarannya mereka akan bekerja dengan enak dan tidak perlu capek dalam bekerja, mengenai makanan akan di masak karena terdapat pembantu dan baju di cucikan karena ada laundry serta kedua korban dijanjikan oleh saksi WIWIN Alias VALEN dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) per bulan sehingga para korban merasa tergiur dan mau mengikuti ajakan saksi WIWIN Alias VALEN (dilakukan Penuntutan secara terpisah dengan saksi SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI);

- Bahwa dari perbuatan saksi yang telah berhasil meyakinkan ketiga kedua korban agar mau ikut bersama dengan saksi WIWIN alias VALEN ke karauke D,Club di kabupaten Banggai telah membuat korban anak FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan korban ALFIA Alias ANDA untuk yakin

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tawaran yang di berikan oleh saksi WIWIN Alias VALEN baik melalui tawaran saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI maupun yang ditawarkan langsung oleh saksi WIWIN Alias VALEN kemudian saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI mengurus dokumen para korban untuk berangkat atas permintaan saksi dengan cara saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI menyuruh para korban untuk memalsukan dan mengganti umur atau tahun kelahiran para korban dengan alasan bahwa kedua korban tidak dapat di terima bekerja jika masih di bawah umur (belum 18 tahun) kemudian para korban menulis identitas sesuai dengan arahan dari saksi bersama dengan saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI dimana saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI menyerahkan selebar kertas dan pulpen kepada korban ALFIA Alias ANDA dan saksi FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL kemudian kedua korban keluar dari kamar kos tersebut untuk beristirahat di kamar ALFIA Alias ANDA selanjutnya para korban kembali ke rumah orang tua masing-masing untuk meminta izin kepada masing-masing orang tua para korban dengan tujuan untuk mendapat restu berangkat ke manado untuk bekerja. Sedangkan untuk korban CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA direkrut oleh saksi WIWIN alias VALEN dengan cara saksi WIWIN Alias VALEN langsung memanggil anak korban CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA ke kamar saksi WIWIN Alias VALEN dan saksi WIWIN Alias VALEN membujuk anak korban CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA dengan cara saksi WIWIN Alias VALEN mengatakan bahwa saksi WIWIN Alias VALEN akan membayarkan hutang anak korban asalkan korban CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA mau ikut dengan saksi WIWIN Alias VALEN selain itu saksi WIWIN Alias VALEN juga memperlihatkan Vidio kepada anak korban CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA mengenai keseruan saksi WIWIN Alias VALEN bersama dengan teman-temannya di sebuah hotel dengan menggunakan seragam yang sama dan WIWIN Alias VALEN berusaha meyakinkan korban CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA dengan mengatakan bahwa bahwa ada salon yang disiapkan oleh D'Club untuk make Up sehingga anak korban CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA langsung tergiur dengan ajakan saksi WIWIN alias VALEN.

- Kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita pada tanggal 21 bulan Februari tahun 2021 saksi WIWIN Alias VALEN berangkat ke makassar pada malam hari dengan menggunakan dana atau biaya perjalanan yang telah ditransper oleh terdakwa SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI, dan saksi membawa ketiga korban yaitu CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA, korban

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan ALFIA Alias ANDA dengan tujuan menuju ke Kabupaten Banggai melalui Makassar dengan menggunakan transportasi jalan darat berupa bus Litha & Co dari Toraja menuju ke Makassar dimana ketiga korban masuk dalam daftar penumpang dari Toraja Tujuan Makassar dengan menggunakan nama WIWIN yang diurus oleh saksi WIWIN Alias VALEN dan setibanya saksi WIWIN Alias VALEN bersama dengan anak korban CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA, anak korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL di Makassar, saksi WIWIN Alias VALEN membawa ketiga korban untuk beristirahat di hotel Denpasar Makassar kemudian saksi WIWIN Alias VALEN mengajak dan membawa ketiga korban ke untuk melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Luwu Banggai dengan melalui Jalur udara dengan menggunakan Jasa Penerbangan pesawat Maskapai Batik Air. Dan setibanya di Bandara Syukuran Aminuddin Amir ketiga anak korban dan saksi WIWIN Alias VALEN telah dijemput oleh terdakwa SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI yang bekerja selaku Manager D'Club Karaoke kemudian ketiga anak korban di bawa terdakwa SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI bersama dengan saksi WIWIN Alias VALEN ke Mess D'Club Esterella yang berada di Kelurahan Tanjung Tuis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa ketika para korban bersama dengan saksi WIWIN Alias VALEN tiba di Kelurahan Tanjung Tuis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di Karaoke D'Club yang merupakan usaha tempat hiburan malam saksi WIWIN Alias VALEN bersama dengan terdakwa SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI menyuruh ketiga korban untuk mengganti baju dan berbusana dengan rapih dan terdakwa SRI SUNARTI Alias MAMI bersama dengan Saksi WIWIN Alias VALEN merias ketiga korban dan ketiga korban di pekerjakan sebagai wanita penghibur malam sehingga ketiga korban di pajang dengan tujuan untuk menunggu lelaki hidung belang namun ketiga korban belum sempat melayani tamu yang datang sampai ketiga korban melaporkan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi WIWIN Alias VALEN ke pihak yang berwajib, bahkan saksi WIWIN Alias VALEN juga menyuruh saksi ARMANDO AHMAD Alias NANDA untuk memperbaiki Make Up dari ketiga korban tersebut namun saksi ARMANDO AHMAD Alias NANDA hanya menyelesaikan make Up dari satu diantara ketiga korban kemudian saksi WIWIN Alias VALEN mengajak saksi ARMANDO AHMAD Alias NANDA untuk mengecek Sound di D'club sekalian untuk menemani saksi WIWIN Alias VALEN dan ketiga Korban di D'club tersebut. Serta ketiga korban diajari oleh Papi Rudi untuk memegang Mouse dan cara memilih lagu.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang dipergunakan oleh saksi WIWIN Alias VALEN untuk membawa ketiga korban dari Tana Toraja sampai Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (D'Club Karauke) semuanya di transfer oleh terdakwa SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI selaku Manager Karauke D'Club kepada saksi WIWIN Alias VALEN sebagaimana perjanjian sebelumnya antara terdakwa SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI dengan saksi WIWIN alias VALEN bahwa saksi bersedia akan membiayai tiket perjalanan dari Kabupaten Tana Toraja Ke Luwu Banggai dengan persyaratan saksi WIWIN Alias VALEN bisa membawa orang atau anak Perempuan untuk dipekerjakan di Karauke D,Club (tempat saksi bekerja sebagai Manager) di Luwu dan dana tersebut sudah ditarik oleh saksi WIWIN Alias VALEN menarik dan menggunakan biaya yang sudah di transfer oleh saksi SRI selaku Manager D'club Karauke pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2021 sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) melalui Bank BRI atas nama WIWIN.
- Bahwa ketiga korban adalah masih termasuk kategori anak dibawah umur berdasarkan dokumen antara lain :
 - a. untuk anak korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL baru berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akte kelahiran Nomor : 553/SLP-CSTR/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 telah menyatakan bahwa FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL lahir di ulusalu pada tanggal 28 Februari 2004;
 - b. untuk anak korban ALPIA ANDA Alias VIA baru berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akte kelahiran Nomor : 6530/DSKTT/ VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 telah menyatakan bahwa ALPIA ANDA Alias VIA lahir di belajen pada tanggal 14 Agustus 2003.
 - c. untuk anak korban CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA baru berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akte kelahiran Nomor : 12.312/Ist/SS-CSTU/XI/2010 tanggal 16 November 2010 telah menyatakan bahwa CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA lahir di Tikala tanggal 4 Pebruari 2005.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 10 Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Kecamatan Makale

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara saksi, **Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)**, perbuatan mana dilakukan saksi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 saksi WIWIN Alias VALEN berencana akan pulang ke tempat kerja saksi WIWIN Alias VALEN bertempat di D'club karaoke atau tempat hiburan malam yang berada di Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah namun saksi WIWIN Alias VALEN tidak mempunyai biaya sehingga saksi WIWIN Alias VALEN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menghubungi saksi SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI selaku Manager D,club karaoke dengan maksud ingin menggunakan uang perusahaan untuk biaya transportasi saksi WIWIN Alias VALEN pulang ke tempat bekerja saksi WIWIN Alias VALEN (D,Club Karaoke). Dan atas permintaan dari saksi WIWIN Alias VALEN kepada saksi SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI tersebut telah direspon dengan baik oleh saksi dengan syarat bahwa saksi WIWIN Alias VALEN boleh menggunakan uang perusahaan dan saksi bersedia menransper semua biaya perjalanan saksi WIWIN Alias VALEN pulang ke Kabupaten Banggai (tempat saksi bekerja D,club karaoke) dengan syarat saksi WIWIN Alias VALEN harus membawa orang (wanita penghibur malam) untuk dapat dipekerjakan di D'club karaoke dimana perusahaan tersebut bergerak dalam tempat hiburan malam.
- Kemudian dari syarat yang diajukan oleh saksi SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dilaksanakan oleh saksi WIWIN Alias VALEN dengan cara saksi WIWIN Alias VALEN melakukan perekrutan orang/perempuan dengan cara mencari orang atau anak (korban) untuk dibawah ke D'lub Karaoke bertempat di Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tempat saksi SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI bekerja bersama dengan saksi WIWIN Alias

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALEN. Dan atas permintaan saksi SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI dilaksanakan oleh saksi WIWIN Alias VALEN untuk mencari anak atau orang yang akan dibawa ke tempat saksi tersebut bekerja sehingga pada tanggal tanggal 19 bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 14.00 wita saksi WIWIN Alias VALEN mencari korban untuk dibawa ke tempat hiburan tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan tiket perjalanan saksi WIWIN Alia VALEN pulang ke Karauke D,Club dan saksi WIWIN Alias VALEN merekrut para korban melalui saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI (ibua knadung saksi) dimana saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI mendatangi kamar kos dari korban ALFIA Alias ANDA bertempat di Lapangan Pasar Makale Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, dimana ALFIA Alias ANDA bersama korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL sedang berada di dalam kamar kos nya lalu saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI datang dan menawarkan pekerjaan kepada kedua korban tersebut sebagai pegawai SPG (sales promotion girl) di Manado dengan iming – iming bahwa jika menyetujui tawaran dari saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI maka kedua orang tersebut akan merasakan kenyamanan seperti ratu dan tidak akan merasa capek jika melaksanakan pekerjaan sedangkan mengenai makan akan di siapkan serta baju akan di laundry dan akan tinggal di Apartemen. Setelah IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI memberikan penjelasan kepada korban ALFIA Alias ANDA dan korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan kedua korban langsung tergiur dengan tawaran saksi IRMAWATI alias MAMA WINDY Alias WATI dan tidak lama kemudian saksi WIWIN Alias VALEN memanggil korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan korban ALFIA Alias ANDA melalui saksi IRMAWATI dan kedua korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan korban ALFIA Alias ANDA memenuhi permintaan panggilan saksi WIWIN Alias VALEN kemudian saksi FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan korban ALFIA Alias ANDA dengan bergegas menuju ke kamar kos dari saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI untuk bertemu dengan saksi WIWIN Alias VALEN dengan niat saksi WIWIN Alias VALEN memanggil ALFIA Alias ANDA bersama FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL untuk meyakinkan para korban atau memastikan korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan korban ALFIA Alias ANDA agar mau mau diajak karaoke D,club sebagaimana permintaan saksi SRI SUNARTI Alias Alias REI Alias MAMI untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur namun saksi merekrut para korban dengan iming-iming bahwa para korban akan dipekerjakan di Kota Manado yang bekerja sebagai SPG, namun pada saat itu korban FLAVIANA TASIK MANGESA

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EPPING Alias BOCIL dan korban ALFIA Alias ANDA masih merasa kebingungan mengenai pekerjaan yang di tawari oleh saksi WIWIN Alias VALEN kepadanya sehingga korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan korban ALFIA Alias ANDA belum menanggapi tawaran dari saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI dan saksi WIWIN Alias VALEN. Selanjutnya saksi WIWIN Alias VALEN berusaha meyakinkan korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan korban ALFIA Alias ANDA dengan cara saksi WIWIN Alias VALEN memperlihatkan video kepada korban ALFIA Alias ANDA bersama FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL yang berada di handphone milik saksi WIWIN Alias VALEN dimana video tersebut berisi sekilas tentang kegiatan saksi WIWIN Alias VALEN dengan teman – temannya di sebuah hotel saat liburan yang glamour sambil saksi WIWIN Alias VALEN menjelaskan bahwa video dalam handphone saksi WIWIN Alias VALEN tersebut adalah kegiatan saksi WIWIN Alias VALEN bersama teman – temannya yang bekerja di Karaoke D'Club , dan saksi WIWIN Alias VALEN juga menjelaskan kepada kedua korban ALFIA Alias ANDA bersama korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL, jika menyetujui tawarannya mereka akan bekerja dengan enak dan tidak perlu capek dalam bekerja, mengenai makanan akan dimasak karena terdapat pembantu dan baju di cucikan karena ada laundry serta kedua korban dijanjikan oleh saksi WIWIN Alias VALEN dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) per bulan sehingga para korban merasa tergiur dan mau mengikuti ajakan saksi WIWIN Alias VALEN (dilakukan Penuntutan secara terpisah dengan saksi SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI);

- Bahwa dari perbuatan saksi yang telah berhasil meyakinkan ketiga kedua korban agar mau ikut bersama dengan saksi WIWIN alias VALEN ke karaoke D,Club di kabupaten Banggai telah membuat korban anak FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan korban ALFIA Alias ANDA untuk yakin sehingga tawaran yang di berikan oleh saksi WIWIN Alias VALEN baik melalui tawaran saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI maupun yang ditawarkan langsung oleh saksi WIWIN Alias VALEN kemudian saksi IRMAWATI Alias Alias MAMA WINDY Alias WATI mengurus dokumen para korban untuk berangkat atas permintaan saksi dengan cara saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI menyuruh para korban untuk memalsukan dan mengganti umur atau tahun kelahiran para korban dengan alasan bahwa kedua korban tidak dapat di terima bekerja jika masih di bawah umur (belum 18 tahun) kemudian para korban menulis identitas sesuai dengan arahan dari saksi bersama dengan saksi IRMAWATI Alias MAMA WINDY Alias WATI dimana saksi IRMAWATI Alias

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA WINDY Alias WATI menyerahkan selebar kertas dan pulpen kepada korban ALFIA Alias ANDA dan saksi FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL kemudian kedua korban keluar dari kamar kos tersebut untuk beristirahat di kamar ALFIA Alias ANDA selanjutnya para korban kembali ke rumah orang tua masing-masing untuk meminta izin kepada masing-masing orang tua para korban dengan tujuan untuk mendapat restu berangkat ke manado untuk bekerja. Sedangkan untuk korban CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA direkrut oleh saksi WIWIN alias VALEN dengan cara saksi WIWIN Alis VALEN langsung memanggil anak korban CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA ke kamar saksi WIWIN Alias VALEN dan saksi WIWIN Alias VALEN membujuk anak korban CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA dengan cara saksi WIWIN Alias VALEN mengatakan bahwa saksi WIWIN Alias VALEN akan membayarkan hutang anak korban asalkan korban CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA mau ikut dengan saksi WIWIN Alias VALEN selain itu saksi WIWIN Alias VALEN juga memperlihatkan Vidio kepada anak korban CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA mengenai keseruan saksi WIWIN Alias VALEN bersama dengan teman-temannya di sebuah hotel dengan menggunakan seragam yang sama dan WIWIN Alias VALEN berusaha meyakinkan korban CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA dengan mengatakan bahwa ada salon yang disiapkan oleh D'Club untuk make Up sehingga anak korban CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA langsung tergiur dengan ajakan saksi WIWIN alias VALEN.

- Kemudian pada sekitar pukul 22.00 wita pada tanggal 21 bulan Februari tahun 2021 saksi WIWIN Alias VALEN berangkat ke makassar pada malam hari dengan menggunakan dana atau biaya perjalanan yang telah ditransper oleh saksi SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI, dan saksi membawa ketiga korban yaitu CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA, korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL dan ALFIA Alias ANDA dengan tujuan menuju ke Kabupaten Banggai melalui Makassar dengan menggunakan transportasi jalan darat berupa bus Litha & Co dari toraja menuju ke Makassar dimana ketiga korban masuk dalam daftar penumpang dari Toraja Tujuan Makasssar dengan menggunakan nama WIWIN yang diurus oleh saksi WIWIN Alias VALEN dan setibanya saksi WIWIN Alias VALEN bersama dengan anak korban CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA, anak korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL di Makassar, saksi WIWIN Alias VALEN membawa ketiga korban untuk beristirahat di hotel Denpasar Makassar kemudian saksi WIWIN Alias VALEN mengajak dan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ketiga korban ke untuk melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Luwu Banggai dengan melalui Jalur udara dengan menggunakan Jasa Penerbangan pesawat Maskapai Batik Air. Dan setibanya di Bandara Syukuran Aminuddin Amir ketiga anak korban dan saksi WIWIN Alias VALEN telah dijemput oleh terdakwa SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI yang bekerja selaku Manager D'Club Karauke kemudian ketiga anak korban di bawa terdakwa SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI bersama dengan saksi WIWIN Alias VALEN ke Mess D'Club Esterella yang berada di Kelurahan Tanjung Tuis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa ketiga para korban bersama dengan saksi WIWIN Alias VALEN tiba di Kelurahan Tanjung Tuis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di Karauke D'Club yang merupakan usaha tempat hiburan malam saksi WIWIN Alias VALEN bersama dengan terdakwa SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI menyuruh ketiga korban untuk mengganti baju dan berbusana dengan rapih dan terdakwa SRI SUNARTI Alias MAMI bersama dengan Saksi WIWIN Alias VALEN merias ketiga korban dan ketiga korban di pekerjaan sebagai wanita penghibur malam sehingga ketiga korban di pajang dengan tujuan untuk menunggu lelaki hidung belang namun ketiga korban belum sempat melayani tamu yang datang sampai ketiga korban melaporkan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi WIWIN Alias VALEN ke pihak yang berwajib, bahkan saksi WIWIN Alias VALEN juga menyuruh saksi ARMANDO AHMAD Alias NANDA untuk memperbaiki Make Up dari ketiga korban tersebut namun saksi ARMANDO AHMAD Alias NANDA hanya menyelesaikan make Up dari satu diantara ketiga korban kemudian saksi WIWIN Alias VALEN mengajak saksi ARMANDO AHMAD Alias NANDA untuk mengecek Sound di D'club sekalian untuk menemani saksi WIWIN Alias VALEN dan ketiga Korban di D'club tersebut. Serta ketiga korban diajari oleh Papi Rudi untuk memegang Mouse dan cara memilih lagu.
- Bahwa dana yang dipergunakan oleh saksi WIWIN Alias VALEN untuk membawa ketiga korban dari Tana Toraja sampai Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (D'Club Karauke) semuanya di transper oleh terdakwa SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI selaku Manager Karauke D'Club kepada saksi WIWIN Alias VALEN sebagaimana perjanjian sebelumnya antara terdakwa SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI dengan saksi WIWIN alias VALEN bahwa saksi bersedia akan membiayai tiket perjalanan dari Kabupaten Tana Toraja Ke Luwu Banggai dengan persyaratan saksi WIWIN Alias VALEN bisa membawa orang atau anak Perempuan untuk dipekerjakan di Karauke D,Club (tempat saksi bekerja sebagai Manager) di Luwu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dana tersebut sudah ditarik oleh saksi WIWIN Alias VALEN menarik dan menggunakan biaya yang sudah di transfer oleh saksi SRI selaku Manager D'club Karaoke pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2021 sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa ketiga korban adalah masih termasuk kategori anak dibawah umur berdasarkan dokumen antara lain :
 - a. untuk anak korban FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL baru berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akte kelahiran Nomor : 553/SLP-CSTR/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 telah menyatakan bahwa FLAVIANA TASIK MANGESA Alias EPPING Alias BOCIL lahir di ulusalu pada tanggal 28 Februari 2004;
 - b. untuk saksi ALPIA ANDA Alias VIA baru berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akte kelahiran Nomor : 6530/DSKTT/ VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 telah menyatakan bahwa ALPIA ANDA Alias VIA lahir di belajen pada tanggal 14 Agustus 2003.
 - c. untuk saksi CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA baru berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akte kelahiran Nomor : 12.312/Ist/SS-CSTU/XI/2010 tanggal 16 November 2010 telah menyatakan bahwa CLAUDIE DINDA ANJARISTA Alias CLAUDIE Alias DINDA lahir di Tikala tanggal 4 Pebruari 2005.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Daniel Tanding** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di periksa di Penyidik sehubungan dengan Pembuatan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa yang mengurus surat adalah Irmawati alais Wati alias Mama Windi;
 - Bahwa saksi tidak kenal yang diuruskan surat tetapi 3 (tiga) orang yang diuruskan;
 - Bahwa yang membuat adalah operator /tenaga honorer yang bernama Adolfina Situru ' dan yang menanda tangani adalah saya;
 - Bahwa saksi tidak membaca karena pada saat itu ada tamu saya di kantor dan ibu Irma wati datang dan saya bertanya mau urus apa? Dan ibu Irmawati menjawab ' kalau mau

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus keterangan domisili pak” lalu saya menyuruh ibu Irma ke lantai dua saja untuk pembuatan surat keterangan domisili karena saya berfikir pada saat itu kalau surat keterangan yang mau diurus untuk diri ibu Irmawati;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa syaratnya ada surat pengantar dari RT /kepala kampung dan kartu keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui dari Adolfina kalau surat keterangan itu untuk pemberangkatan orang ke Tarakan;
- Bahwa Ibu Irmawati hanya membawa surat selembarnya yang berisi nama-nama yang ditulis tangan ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kelurahan Tondon Mamullu dengan maksud tidak kaku dengan peraturan yang ada dan saya pastikan bahwa yang datang pada saat itu adalah warga Tondon Mamulu maka saya tetap membuat keterangan domisili ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ketiga anak tersebut namun setahu saya anak tersebut sudah bekerja digalampang Pasar Makale selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada saat datang saya hanya bertanya dan dia jawab mau mengurus surat keterangan domisili dan saya menyuruhnya naik dilantai dua ;
- Bahwa saksi sadar kalau saya sudah teledor dan berjanji akan hati-hati kedepannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Adolfina Situru Alias Adol Alias Mama Gito**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- di periksa di Penyidik sehubungan dengan Pembuatan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setahu saksi surat keterangan saya buat pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 bertempat di Kantor Kelurahan Tondon Mamullu ,Kecamatan Makale,Kab.Tana Toraja;
- Bahwa yang datang mengurus surat adalah Irmawati alias Wati alias Mama Windi dan saksi tidak kenal yang diuruskan surat tetapi 3 (tiga) orang yang diuruskan;
- Bahwa yang membuat adalah saya sebagai operator /tenaga honorer pada kantor Kelurahan Tondon Mamullu ;Alfia Ananda,Flafiana Tasik,Claudie ;
- Bahwa saksi tidak mengenal yang dibuatkan surat kerangan Domisili dan saya tidak kenal juga ibu yang datang mengurus namun yang saya tahu perempuan ibu-ibu yang berumur sekitar 40 tahun berambut pendek pirang belakang saya tahu namanya ibu Irmawati;
- Bahwa pada saat datang ibu itu saya mintai KTP dan KK namun ibu itu menjawab kalau orang tuanya sudah meninggal jadi tidak tahu KK dan KTPnya dan pada saat itu saya

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada sekretaris di kantor Kelurahan bagaimana ini Pak tidak ada datanya lalu pak Sekretaris menjawab buatlah saja karena ibu itu bertemu Pak Lurah dibawah; dan saya bertanya adakah Pak Lurah di bawah dan Pak sekretaris dan ibu itu menjawab ya ada dibawah” dan setelah saya buatlah saya kasih pada ibu dan dan saya bilang singkat saja dibawah diruangan Pak Lurah untuk ditanda tangani “ dan setelah itu wanita itu pergi menuju keruangan Pak Lurah untuk ditanda tangani;

- Bahwa untuk pengurusan surat keterangan domisili tidak dikenakan biaya administrasi;
- Bahwa surat itu saya hanya buat masing –masing 1 (satu) lembar namun saya sudah registrasi pada register khusus untuk itu dan tidak ada arsip surat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **David Dai Rura**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa di Penyidik sehubungan dengan Pembuatan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setahu saksi surat keterangan di buat pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 bertempat di Kantor Kelurahan Tondon Mamullu ,Kecamatan Makale,Kab.Tana Toraja;
- Bahwa yang datang mengurus surat adalah Irmawati alais Wati alias Mama Windi;
- Bahw saksi tidak kenal yang diuruskan surat tetapi 3 (tiga) orang yang diuruskan;
- Bahwa yang membuat adalah Adolfina Situru sebagai operator /tenaga honorer pada kantor Kelurahan Tondon Mamullu ;Alfia Ananda,Flafiana Tasik,Claudie ;
- Bahwa saksi tidak mengenal yang dibuatkan surat kerangan Domisili dan saya tidak kenal juga ibu yang datang mengurus namun yang saya tahu perempuan ibu-ibu yang berumur sekitar 40 tahun berambut pendek pirang belakang saya tahu namanya ibu Irma wati;
- Bahwa pada saat datang ibu itu saya sempat memberitahukan kenapa ada orang datang mengurus surat keterangan domisili tetapi tidak membawah surat kerangan dan KK , namun saya betul mengatakan kepada ibu Adolfina buatlah saja karena sudah bertemu dengan Pak Lurah dibawah”, sehingga staf saya membuat surat kerangan itu untuk ditanda tangani oleh pak Lurah;
- Bahwa setahu saksi surat kerangan domisili dibuat untuk keperluan penerbangan;
- Bahwa untuk pengurusan surat keterangan domisili tidak dikenakan biaya administrasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Flaviana Tasik Mangesa Alias Epping Alias Boci**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa karena persoalan saksi dibawah oleh Terdakwa ke Luwu Banggai;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya di Penyidik benar semua;
 - Bahwa awalnya saksi didatangi dikamar kost, oleh Wati alias Mama Windi dengan sepengetahui saksi Wiwin menawarkan bahwa mauka kerja ke Manado, jadi SPG/ sales rokok , namun setelah berangkat kami dibawah ke Luwu Banggai;
 - Bahwa kKatanya kita akan diperlakukan seperti ratu disana ada yang mencuci baju dan kami akan digaji 8.000.000 per bulan ;
 - Bahwa yang membiayai keberangkatan saksi adalah Sri Suharti alias Mami dan itu kami ketahui dari terdakwa Wiwin;
 - Bahwa setelah Kami tiba dibandara luwu Banggaii ada mobil yang menjemput dan Mami dan kami dibawah ke Mess tempat para karyawan yang semuanya adalah karyawan perempuan , dan kami bertiga tinggal satu kamar dan ada satu karyawan ditempat hiburan malam bernama Poppy;
 - Bahwa kami bertiga yaitu saksi dan saksi Alfia Anda Alias Via dan saksi Claudia Dinda Anjarista Alias Claudiia;
 - Bahwa besoknya kami bertiga diberikan Wiwin baju seksi yang tidak pakek lengan dan kemudian kami dimake up selanjutnya Wiwin membawa kami ke sebua tempat atau room tempat hiburan malam dan memperkenalkan saksi kepada beberapa pegawai disana dan sempat ditunjukkan Wiwin tempat orang minum-minum dan khusus menari-nari , ruang kasir dan ruang tempat kumpul pegawai dan ruang kontes;
 - Bahwa saksi takut setelah disana karena pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai yang kami lihat , kemudian saya melapor ke orang tua saya dan yang menjemput adalah Polisi;
 - Bahwa disan Kami hanya duduk-duduk menunggu tamu yang akan ditemani minum namun karyawan yang lain ada yang disuruh berdiri jika ada tamu laki-laki yang masuk dan kebetulan kami bertiga tidak pernah terpilih melayani tamu laki-laki;
 - Bahwa waktu itu Kami ke Rantepao dan di Rantepao kami naik Bus ke Makassar, kemudian naik pesawat ke Luwu Banggai dan Kami mau ikut karena kami di iming-imingi denga gaji tinggi dan diperlakukan seperti ratu;
 - Bahwa yang menguru dokumen adalah mamanya Wiwin;
 - Bahwa setelah kami tiba kami mandi dan kemudian di mike up oleh saksi Wiwin dan disuruh ganti baju kemudian disuruh duduk menunggu tamu yang mau memilih untuk ditemani minum;
 - Bahwa kami sudah 2 (dua) hari kerja namun kebetulan belum ada yang memilih kami

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditemani dan waktu bekerja dari jam kerja, jam 8 sampai jam 12.00 malam;

- Bahwa sebelumnya saksi wiwin pernah diperlihatkan video, namun janjinya ke Manado tapi kami saksi bertiga dibawa ke Luwuk Banggai dan Umur saksi waktu itu masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi **.Claudie Dinda Anjarista Alias Claudie**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah ditawarkan oleh saksi wiwin dengan cara saksi pernah didatangi dikamar kost dan ditanya maukah kerja di Manado jadi SPG rokok, gajinya 8 (delapan) juta kita dicucikan baju, makan ditanggung ;
 - Bahwa waktu itu saksi tertarik bersama teman saksi dan merasa senang sehingga bersedia ikut karena dijanjikan gaji besar dan hanya jadi SPG rokok dan kejadiannya bulan Februari 2021;
 - Bahwa kenyataannya kami dibawah ke Luwu' Banggai dan dipekerjakan di klab malam;
 - Bahwa sebelum berangkat ada surat keterangan domisili diurus oleh ibu Waty ibunya terdakwa Wiwin;
 - Bahwa waktu itu ada perubahan tahun kelahiran karena masih dibawah umur;
 - Bahwa orang tua saksi tidak mengetahui kalau saksi mau dibawa ke Manado waktu itu;
 - Bahwa yang menanggung biaya saksi adalah terdakwa Wiwin;
 - Bahwa pada saat itu kami berangkat dari Rantepao dengan menggunakan bus dan setelah tiba di Makassar kami menginap di hotel Denpasar kemudian naik Pesawat ke Luwuk Banggai;
 - Bahwa setelah tiba di Bandara kami dijemput oleh ibu Sri Sunati alias Mami kemudian dibawah ke Mess;
 - Bahwa setelah di Mess, kami mandi dan ganti pakaian yang seksi dan setelah itu di mike up dan disuruh keruang kontes dan disuruh berdiri dengan karyawan lainnya menunggu tamu yang datang disitu untuk ditemani kalau ada yang memilih kita;
 - Bahwa waktu itu saksi tidak bertanya kepada terdakwa Wiwin pada saat dibawah di Luwuk Banggai bukan ke Manado Kami takut bertanya pada saat itu;
 - Bahwa waktu itu mess, kebetulan selama kami 3 (tiga) hari kerja belum ada yang memilih kami;
 - Bahwa sebabnya saksi keluar dari Mess kami di jemput oleh tantenya Epping;
 - Bahwa saksi tidak tau siapa yang melapor di Polisi tetapi Epping yang melapor ke orang tuanya;
 - Bahwa selama bekerja di mess disana ada perempuan lain dan tempat itu merupakan klub malam seperti tempat karaoke dan Kami bekerja mulai jam 08.00 malam sampai

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 12.00 malam ;

- Bahwa selama disana Kami merasa ketakutan disana, bahwa terdakwa wiwin melayani tamu-tamu juga;
- Bahwa benar terdakwa Wiwin mengetahui kalau saksi bersama temannya yang lain masih dibawa umur;
- Bahwa ada laporan pertama di Luwu Banggai dan saksi membuat laporan malamnya setelah dijemput untuk ada perdamaian dengan saksi tidak tahu;
- Bahwa yang membiayai waktu itu adalah ibu Sri Suharti yang biasa dipanggil Mami sesuai pembicaraan terdakwa wiwin;
- Bahwa umur saksi 16 (enam belas) tahun, saksi sudah tidak sekolah, waktu saksi berangkat bersama terdakwa wiwin, saksi tidak ijin keorang tua di Rantepao;
- Bahwa pekerjaan yang ditawarkan terdakwa waktu itu adalah sebagai SPG rokok di Manado;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **.Alfia Anda Alias Via**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahannya sehingga saksi di ajukan di Persidangan karena saksi dibawah oleh Terdakwa Wiwin ke Luwu Banggai;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sendiri di Penyidik;
- Bahwa awalnya saksi didatangi dikamar kost, oleh Wati alias Mama Windi menawarkan bahwa mauka kerja ke Manado, jadi SPG/ sales rokok, namun setelah berangkat kami dibawah ke Luwu Banggai;
- Bahwa katanya kita akan diperlakukan seperti ratu disana ada yang mencuci baju dan kami akan digaji Rp 8.000.000,00 per bulan ;
- Bahwa yang membiayai adalah Sri Suharti alias Mami dan itu kami ketahui dari Wiwin;
- Bahwa setelah Kami tiba dibandara luwu Banggai ada mobil yang menjemput dan Mami dan kami dibawah ke Mess tempat para karyawan yang semuanya adalah karyawan perempuan , dan kami bertiga tinggal satu kamar dan ada satu karyawan ditempat hiburan malam bernama Poppy;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah disana stelah tinggal di Mess besoknya kami bertiga diberikan Wiwin baju seksi yang tidak pakek lengan dan kemudian kami dimake up selanjutnya Wiwin membawa kami ke sebuah tempat atau room tempat hiburan malam dan memperkenalkan saksi kepada beberapa pegawai disana dan sempat ditunjukkan Wiwin tempat orang minum-minum dan khusus menari-nari , ruang kasir dan ruang tempat kumpul pegawai dan ruang kontes;
- Bahwa waktu itu saksi takut setelah disana karena pekerjaan yang dijanjikan tidak

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang kami lihat, kemudian saksi melapor ke orang tua saksi dan yang menjemput adalah Polisi;

- Bahwa kami hanya duduk-duduk menunggu tamu yang akan ditemani minum namun karyawan yang lain ada yang disuruh berdiri jika ada tamu laki-laki yang masuk dan kebetulan kami bertiga tidak pernah terpilih melayani tamu laki-laki;
- Bahwa kami ke Rantepao dan di Rantepao kami naik Bus ke Makassar, kemudian naik pesawat ke Luwu Banggai;
- Bahwa kami mau ikut karena kami di iming-imingi dengan gaji tinggi dan diperlakukan seperti ratu oleh terdakwa;
- Bahwa yang mengurus dokumen saksi bersama teman lainnya adalah mamanya terdakwa Wiwin;
- Bahwa setelah kami tiba kami mandi dan kemudian di muke up oleh Wiwin dan disuruh ganti baju kemudian disuruh duduk menunggu tamu yang mau memilih untuk ditemani minum;
- Bahwa Kami sudah 2 (dua) hari kerja namun kebetulan belum ada yang memilih kami untuk ditemani dan jam kerja kami dari jam 8 sampai jam 12.00 malam;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperlihatkan video dan namun janjinya ke Manado;
- Bahwa pada saat kejadian Umur saksi waktu itu 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa awalnya terdakwa pada saat itu di janjikan ke Manado untuk kerja sebagai SPG rokok oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Popi Lorenza Rumangun**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja juga di D'Club baru sekitar 1 (satu) bulan juga;
- Bahwa saksi pernah bertemu ketiga perempuan di mess D'Club dan saksi tanya kalau dia dari Toraja dan dibawah oleh Terdakwa wiwin atau Valen kesana;
- Bahwa menurut penglihatan saksi perempuan itu berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun);
- Bahwa sepengetahuan saksi ketiga saksi korban tersebut di Mes baru sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi hanya menanyakan asal dari mana pada saat saksi lihat di samping kamar saksi di mess;
- Bahwa terdakwa wiwin alias Valen sudah lama bekerja di D'Club juga baru sekitar 1 (satu) bulan bekerja disana;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa sering membawa perempuan kesana, karena

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kali itu saksi melihat dan membawah perempuan ;

- Bahwa saksi korban kesana karena akan bekerja sebagai ladies di D'Club ;
- Bahwa pekerjaan Sri Sunarti sebagai manajer ladies di D'Club dan setiap ladies yang masuk semuanya melalui mami;
- Bahwa para saksi sebagai ladies yang duduk duduk menunggu tamu yang ingin ditemani minum;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerja di D'Club malam tidak diperkenankan melayani tamu Layaknya hubungan suami isteri; namun jika ada ladies yang dibawah datang dilaporkan ke ibu Sry Suharti alias mami dan terdakwa Wiwin sebagai Ladies juga;
- Bahwa para Ladies selama 3 (tiga) hari ladies hanya duduk –duduk diruangan ladies untuk menunggu tamu ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **Wiwin Alias Valen**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan BAP di kepolisian, keterangan saksi benar semua;
- Bahwa saksi sudah lama bekerja sebagai karyawan Dclub di luwuk banggai;
- Bahwa waktu mau pulang cuti, saksi mau pulang ke luwuk banggai namunsaksi berkomunikasi dengan saksi ibu sri Sunarti alias Mami untuk membawa perempuan yang akan dipekerjakan sebagai wanita penghibur dan akomodasi ditanggung pihak manajemen Dclub;
- Bahwa saksi kenal dengan WATI Alias MAMA WIWIN karena merupakan ibu kandung saksi
- Bahwa lalu awalnya WATI Alias MAMA WIWIN yang merupakan ibu saksi pernah mendatangi dan menawari saksi Flaviana Tasik Mangesa Alias Epping Alias Bocil, Alfia Anda Alias Via Dan Claudia Dinda Anjarista Alias Claudiia dengan cara terdakwa datang dikamar kost dan ditanya maukah kerja di Manado jadi SPG rokok, gajinya 8 (delapan) juta kita dicucikan baju, makan ditanggung ;
- Bahwa waktu itu saksi Flaviana Tasik Mangesa Alias Epping Alias Bocil, Alfia Anda Alias Via Dan Claudia Dinda Anjarista Alias Claudiia tertarik dan merasa senang sehingga bersedia ikut karena dijanjikan gaji besar dan hanya jadi SPG rokok di manado dan kejadiannya bulan Februari 2021;
- Bahwa sebelum berangkat ada surat keterangan domisili diurus oleh ibu Waty atau ibu saksi;
- Bahwa saksi pernah memutarakan Video bagaimana cara melayani atau bekerja disana kepada saksi Flaviana Tasik Mangesa Alias Epping Alias Bocil, Alfia Anda Alias Via Dan Claudia Dinda Anjarista Alias Claudiie;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mencari orang untuk dipekerjakan di tempat saksi bekerja tersebut yaitu Manajer terdakwa atas nama Saksi SRI SUNARTI, dimana pada saat terdakwa waktu itu saksi berada di Toraja karena Cuti;
- Bahwa saksi tahu kalau anak-anak diajak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada ketiga anak tersebut kalau disana kita seperti ratu ;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada saksi ketiga anak-anak tersebut kalau ada orang yang tanya kerja apa bilang saja jadi SPJ rokok di manado;
- Bahwa terdakwa kerja di Dclub sejak tahun 2017 ;
- Bahwa betul uang ditransfer ibu Sri ke rekening terdakwa untuk biaya sewah mobil dan ravid serta biaya perjalanan;
- Bahwa yang mengurus tiket oleh pihak Dclub yaitu terdakwa dan dikirimkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membawa ketiga anak tersebut, tidak ada yang meminta ijin kepada orang tuanya;
- Bahwa dari 2 hari masuk kerja namun belum melaksanakan pekerjaan karena belum ada tamu yang memilihnya lalu ditangkap oleh yang berwajib;
- Bahwa yang dikerjakan saksi Flaviana Tasik Mangesa Alias Epping Alias Bocil, Alfia Anda Alias Via Dan Claudia Dinda Anjarista Alias Claudie adalah menemani tamu minum dan menyanyi;
- Bahwa saksi menyesal dengan persoalan ini dan hanya saksi lakukan hanya untuk memenuhi permintaan ibu Sru Sunarti atau terdakwa;
- Bahwa benar selama ini terdakwa mengirim uang dari kantor Dclub meminjamkan uang dan pada tanggal 20 Februari 2021 dikirimkan uang 1.500.000 untuk ongkos dan meminta uang lagi Rp.500.000,-kemudian setelah di Makassar meminta tambahan lagi 250.000,- untuk tambahan ongkos dan setelah itu memintah lagi tambahan untuk ravid sebesar rp.1,5000.000,- dan pada tanggal 21 Februari 2021 owner saya mengirimkan tiket penerbangan dengan tujuan bandara Sultan Hasanuddin ke Bandara Syukuranb Aminuddin Amir yaitu tiket untuk saudari Valen, Claudie Dinda Anjarista, Alfia Ananda dan Flaviana Tasik Mangesa';
- Bahwa benar saksi merias wajah claudia Dinda dan Alfia dan Flaviana dan saya menolaknya sehingga saya tidak tahu siapa yang meriasnya dan setelah itu Valen meminta saya untuk mengajari cara bernyayi namun saya serahkan kepada Rudi untuk mengajarnya dan rudi memberikan arahan di room 17 dan selanjutnya menunggu di ruangan LCI untuk menunggu arahan namun mereka belum sempat melayani tamu;
- Bahwa terdakwa tidak menngetahui kalau saksi korban masih dibawa umur, karena dokumen hanya dikirim lewat

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 24 Februari tahun 2021 sekitar pukul 21.00 wita saya ditelpon orang yang mengaku om dari Flaviana Tasik Mangesa ke Polsek dan saat itu saudara Claudia Dinda dan Alvia Ananda dan valen dibawah ke Polsek Luwuk;
- Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa hukum terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) disumpah sesuai dengan kepercayaannya yaitu;
- 1. Saksi **Henny**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat anak itu mau kesana dan Wiwin menelpon untuk dikirimimkan uang namun saya pada saat tidak ada uang dan langsung bicara dengan ibu Sri alias Mami;
 - Bahwa wiwin atau Valen hanya bicara kalua mau pinjam uang untuk berangkatkan ke-3 anak itu;
 - Bahwa Uang yang dipinjam saya tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa Uang itu untuk keperluan wiwin pulang ke Luwu Banggai dan ada anak yang dibawah juga;
 - Bahwa uang manajemen bukan uang pribadi ibu Sry alias mami;
 - Bahwa sang saya lihat dating 3 (tiga) orang 4 (empat) bersama wiwin atau Valen;
 - Bahwa Anak itu belum bekerja namun saya tidak memperhatikan karena saya juga bekerja mengurus tamu;
 - Bahwa ketiga anak yang dibawa saksi wiwn sudah masuk namun belum ada tamu yang menghendel/memilih dan Anak itu tinggal di mess dan setahu saya hanya 2 (dua) hari;
 - Bahwa pekerjaan ketiga anak yang dibawa wiwn hanya duduk menemani tamu dan bernyayi sedangkan Gaji tergantung dari casnya yang dilayani

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa memberarkan BAP yang diberikan pada kepolisian;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya laporan ke-3 (tiga) anak dibawah umur yang dibawah oleh saksi wiwin alias Valen;
- Bahwa benar saksi wiwin pernah menawarkan karyawan untuk bekerja di Karaoke yang terdakwa pimpin pada saat wiwin atau Valen pulang cuti dan pada saat mau pulang Valen menelpon meminta uang /meminjam uang untuk ongkos pulang dan saksi kirimkan untuk uang tiket;
- Bahwa yang menelpon adalah saksi Wiwin dan saksi bilang terdakwa mau kirimkan uang kecuali bawah teman;
- Bahwa waktu itu saksi Wiwin menyampaikan kalau ada temannya 3 (tiga) orang yang mau dibawah, dan pada saat itu terdawka minta KTP nya namun saksi Wiwin mengatakan tidak ada KTPnya, lalu Wiwin menjawab semoga besok bisa jadi KTP sementara dari Lurah
- Bahwa terdakwa yang menjemput saksi Wiwin dan ketiga anak itu dibandara Luwuk

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu, terdakwa hanya menanyakan identitasnya di Wa;

- Bahwa posisi terdakwa di Dclub sebagai Manager;
- Bahwa waktu itu dari kantor Dclub meminjamkan uang dan pada tanggal 20 Februari 2021 dikirimkan uang 1.500.000 untuk ongkos dan meminta uang lagi Rp.500.000,- kemudian setelah di Makassar meminta tambahan lagi 250.000,- untuk tambahan ongkos dan setelah itu memintah lagi tambahan untuk ravid sebesar rp.1,5000.000,- dan pada tanggal 21 Februari 2021 owner saski mengirimkan tiket penerbangan dengan tujuan bandara Sultan Hasanuddin ke Bandara Syukuran Aminuddin Amir yaitu tiket untuk saudari Valen, Claudie Dinda Anjarista, Alfia Ananda dan Flaviana Tasik Mangesa’;
- Bahwa waktu di mes terdakwa pernah diminta saksi wiwin alias valen untuk merias wajah claudia Dinda dan Alfia dan Flaviana dan saya menolaknya sehingga saya tidak tahu siapa yang meriasnya dan setelah itu saksi wiwn alias Valen meminta saya untuk mengajari cara bernyayi namun saya serahkan kepada Rudi untuk mengajarnya dan rudi memberikan arahan di room 17 dan selanjutnya menunggu di ruangan LCI untuk menunggu arahan namun mereka belum sempat melayani tamu;
- Bahwa ketiga anak tersebut dijemput pada tanggal 24 Februari tahun 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa ditelpon orang yang mengaku om dari Flaviana Tasik Mangesa ke Polsek dan saat itu saudara Claudia Dinda dan Alvia Ananda dan terdakwa valen dibawah ke Polsek Luwuk;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak tersebut dibawa umur karena berdasarkan data yang dikirim saksi wiwn bukan lagi anak dibawah umur;
- Bahwa ke-tiga anak itu mulai bekerja tanggal 23 Februari 2021 sampai 24 Februari 2021 namun belum mendapat tamu atau pengunjung;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang butki di persidangan;
- Bahwa terdakwa sanagt menyesal dan berjanji tidak mengualngi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju mini dress warna cream bergaris hitam;
- 1 (satu) lembar baju mini dress warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju mini dress bermotif bunga – bunga;
- 1 (satu) lembar baju mini dress warna coklat terdapat kain brokat warna merah bata;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20s warna purist blue milik SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81s warna hitam milik WIWIN Alias VALEN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama WIWIN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama SRI SUNARTI;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama SRI SUNARTI;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Danamon atas nama SRI SUNARTI.
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi identitas FLAVIANA TASIK, ALFIA ANANDA dan CLAUDIE yang di tulis tangan kemudian dijadikan arsip di Kantor Kelurahan Tondon Mamullu Kec. Makale Kab. Tana Toraja;
- 1 (satu) buah buku register surat biasa keluar Kantor Kelurahan Tondon Mamullu Kec. Makale Kab. Tana Toraja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Berawal benar sekitar Februari tahun 2021 saksi Wiwin alias Valen(penuntutan secara terpisah) pada saat sedang cuti di toraja menghubungi Manager D'club Karauke yaitu terdakwa untuk membawa orang atau perempuan untuk dapat dipekerjakan sebagai wanita penghibur di D'club karauke tempat terdakwa dan saksi wiwin bekerja sebagai karyawan dimana tempat karaoke yang diberi nama D'Club Karauke di Luwuk Banggai sebagai tempat hiburan malam.
- Bahwa benar pada saat mau pulang saksi wiwin alias Valen menelpon meminta uang /meminjam uang untuk ongkos pulang dan saksi kirimkan untuk uang tiket;
- Bahwa benar yang menelpon adalah saksi Wiwin dan terdakwa bilang, terdakwa kirimkan uang kecuali bawah teman;
- Bahwa benar waktu itu saksi Wiwin menyampaikan kalau ada temannya 3 (tiga) orang yang mau dibawah, dan pada saat itu terdakwa minta KTP nya namun saksi Wiwin mengatakan tidak ada KTPnya, lalu Wiwin menjawab semoga besok bisa jadi KTP sementara dari Lurah
- Bahwa benar terdakwa yang menjemput saksi Wiwin dan ketiga anak itu dibandara Luwuk dan selama itu, saksi menanyakan identitasnya di Wa;
- Bahwa benar posisi terdakwa di Dclub sebagai Manager;
- Bahwa benar waktu itu dari kantor Dclub/terdakwa meminjamkan uang dan pada tanggal 20 Februari 2021 dikirimkan uang 1.500.000 untuk ongkos dan meminta uang lagi Rp.500.000,-kemudian setelah di Makassar meminta tambahan lagi 250.000,- untuk tambahan ongkos dan setelah itu memintah lagi tambahan untuk ravid sebesar

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rp.1.5000.000,- dan pada tanggal 21 Februari 2021 owner saski mengirimkan tiket penerbangan dengan tujuan bandara Sultan Hasanuddin ke Bandara Syukuran Aminuddin Amir yaitu tiket untuk saudara Valen, Claudie Dinda Anjarista, Alfia Ananda dan Flaviana Tasik Mangesa’;

- Bahwa benar waktu di mes terdakwa pernah diminta saksi wiwin alias valen untuk merias wajah claudia Dinda dan Alfia dan Flaviana dan saya menolaknya sehingga saya tidak tahu siapa yang meriasnya dan setelah itu saksi wiwn alias Valen meminta saya untuk mengajari cara bernyayi namun saya serahkan kepada Rudi untuk mengajarnya dan rudi memberikan arahan di room 17 dan selanjutnya menunggu di ruangan LCI untuk menunggu arahan namun mereka belum sempat melayani tamu;
- Bahwa benar ketiga anak tersebut dijemput pada tanggal 24 Februari tahun 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa ditelpon orang yang mengaku om dari Flaviana Tasik Mangesa ke Polsek dan saat itu saudara Claudia Dinda dan Alvia Ananda dan terdakwa valen dibawah ke Polsek Luwuk;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kalau anak tersebut dibawa umur karena berdasarkan data yang dikirim saksi wiwn bukan lagi anak dibawah umur;
- Bahwa ke-tiga anak itu mulai bekerja tanggal 23 Februari 2021 sampai 24 Februari 2021 namun belum mendapat tamu atau pengunjung;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu Alternatif pertama melanggar **pasal 10 Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya sebagai berikut;**

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5,dan Pasal 6”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setoap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa SRI SUNARTI ALIAS MAMI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membantu adalah adanya kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa percobaan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah “mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut, maka defenisi percobaan mencakup syarat dan unsur-unsur Adanya niat (*voornemen*), Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dan Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ke 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa yang dimaksud **Perdagangan Orang** adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ke 7 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa yang dimaksud Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti melalui keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa berawal pada sekitar Februari tahun 2021 saksi Wiwin alias Valen (penuntutan secara terpisah) pada saat sedang cuti di Toraja menghubungi Manager D'club Karaoke yaitu terdakwa untuk membawa orang atau perempuan untuk dapat dipekerjakan sebagai wanita penghibur di D'club karaoke tempat terdakwa dan saksi wiwin bekerja sebagai karyawan dimana tempat karaoke yang diberi nama D'Club Karaoke di Luwuk Banggai sebagai tempat hiburan malam.

Bahwa pada saat saksi wiwin mau pulang ketempat kerja di Luwuk lalu saksi wiwin alias Valen menelpon terdakwa meminta uang / meminjam uang untuk ongkos pulang dan saksi kirimkan untuk uang tiket;

Bahwa benar yang menelpon adalah saksi Wiwin dan terdakwa bilang, terdakwa kirimkan uang kecuali bawah teman;

Bahwa benar waktu itu saksi Wiwin menyampaikan kalau ada temannya 3 (tiga) orang yang mau dibawah, dan pada saat itu terdakwa minta KTP nya namun saksi Wiwin mengatakan tidak ada KTPnya, lalu Wiwin menjawab semoga besok bisa jadi KTP sementara dari Lurah;

Bahwa benar terdakwa yang menjemput saksi Wiwin dan ketiga anak itu dibandara Luwuk dan selama itu, saksi menanyakan identitasnya di Wa, bahwa benar posisi terdakwa di Dclub sebagai Manager;

Menimbang, bahwa waktu itu dari kantor Dclub/terdakwa meminjamkan uang dan pada tanggal 20 Februari 2021 dikirimkan uang 1.500.000 untuk ongkos dan meminta uang lagi Rp.500.000,- kemudian setelah di Makassar meminta tambahan lagi 250.000,- untuk tambahan ongkos dan setelah itu memintah lagi tambahan untuk ravid sebesar Rp.1.500.000,- dan pada tanggal 21 Februari 2021 owner saksi mengirimkan tiket penerbangan dengan tujuan bandara Sultan Hasanuddin ke Bandara Syukuran Aminuddin Amir yaitu tiket untuk saudara Valen, Claudie Dinda Anjarista, Alfia Ananda dan Flaviana Tasik Mangesa';

Bahwa benar waktu di mes terdakwa pernah diminta saksi wiwin alias valen untuk merias wajah claudia Dinda dan Alfia dan Flaviana dan saya menolaknya sehingga saya tidak tahu siapa yang meriasnya dan setelah itu saksi wiwin alias Valen meminta saya untuk mengajari cara bernyanyi namun saya serahkan kepada Rudi untuk mengajarnya dan rudi

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan arahan di room 17 dan selanjutnya menunggu di ruangan LCI untuk menunggu arahan namun mereka belum sempat melayani tamu;

Bahwa benar ketiga anak tersebut dijemput pada tanggal 24 Februari tahun 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa ditelpon orang yang mengaku om dari Flaviana Tasik Mangesa ke Polsek dan saat itu saudara Claudia Dinda dan Alvia Ananda dan terdakwa valen dibawah ke Polsek Luwuk;

Menimbang, bahwa saksi tidak tahu kalau anak tersebut dibawa umur karena berdasarkan data yang dikirim saksi wiwin bukan lagi anak dibawah umur dan ke-tiga anak itu mulai bekerja tanggal 23 Februari 2021 sampai 24 Februari 2021 namun belum mendapat tamu atau pengunjung setelah itu saksi korban bertiga dijemput pihak yang kepolisian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas telah diketahui bahwa saksi Flaviana Tasik Mangesa Alias Epping Alias Bocil, Alfia Anda Alias Via Dan Claudia Dinda Anjarista Alias Claudiia telah di pekerjaan Dclub malam selama dua hari dan pekerjaan tersebut tergolong pekerjaan pelacuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi A De Charge terdakwa yaitu saksi Henny yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan adanya pengiriman uang kepada saksi wiwin dan membenarkan bahwa saksi wiwin telah membawa ketiga anak ke Dclub waktu itu dan bekerja sebagai pemadu lagu sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan karena tidak dapat membantah perbuatan terdakwa materil sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 10 Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternarif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans UU Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdangan orang pada angka b menyatakan bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa korban dalam perkara ini adalah anak-anak perempuan yang masih dibawa umur yaitu saksi Flaviana Tasik Mangesa Alias Epping Alias Bocil yang berumur 17 tahun, saksi Alfia Anda Alias Via yang berumur 17 tahun dan saksi Claudia Dinda Anjarista Alias Claudiia yang berumur 16 tahun;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum berdasarkan asas: Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia, Nondiskriminasi, Kestaraan Gender, Persamaan didepan hukum, Keadilan, Kemamfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju mini dress warna cream bergaris hitam;
- 1 (satu) lembar baju mini dress warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju mini dress bermotif bunga – bunga;
- 1 (satu) lembar baju mini dress warna coklat terdapat kain brokat warna merah bata;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20s warna purist blue milik SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81s warna hitam milik WIWIN Alias VALEN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama WIWIN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama SRI SUNARTI;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama SRI SUNARTI;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Danamon atas nama SRI SUNARTI.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi identitas FLAVIANA TASIK, ALFIA ANANDA dan CLAUDIE yang di tulis tangan kemudian dijadikan arsip di Kantor Kelurahan Tondon Mamullu Kec. Makale Kab. Tana Toraja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku register surat biasa keluar Kantor Kelurahan Tondon Mamullu Kec. Makale Kab. Tana Toraja;

Dikembalikan kepada Kantor Kelurahan Tondon Mamullu, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja melalui saksi Daniel Tanding;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan salama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab dalam keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 10 Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membantu Perdagangan Orang** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju mini dress warna cream bergaris hitam;
 - 1 (satu) lembar baju mini dress warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju mini dress bermotif bunga – bunga;
 - 1 (satu) lembar baju mini dress warna coklat terdapat kain brokat warna merah bata;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20s warna purist blue milik SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81s warna hitam milik WIWIN Alias VALEN;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama WIWIN;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama SRI SUNARTI;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama SRI SUNARTI;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Danamon atas nama SRI SUNARTI.
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi identitas FLAVIANA TASIK, ALFIA ANANDA dan CLAUDIE yang di tulis tangan kemudian dijadikan arsip di Kantor Kelurahan Tondon Mamullu Kec. Makale Kab. Tana Toraja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku register surat biasa keluar Kantor Kelurahan Tondon Mamullu Kec. Makale Kab. Tana Toraja;

Dikembalikan kepada Kantor Kelurahan Tondon Mamullu, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja melalui saksi Daniel Tanding;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribuan rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh ROLAND P.SAMOSIR, S.H sebagai Hakim Ketua, RAJA BONAR W.SIREGAR, S.H.,M.H dan HELKA RERUNG, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANA AMPULEMBANG, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh MARGARETHA HARTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATURU, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa
tanpa penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAJA BONAR W.SIREGAR, S.H.,M.H

ROLAND P.SAMOSIR, S.H.

HELKA RERUNG, S.H

Panitera Pengganti,

YULIANA AMPULEMBANG, S.H